

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Aksesibilitas informasi medis di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Malang terdapat berkas rekam medis yang boleh diakses yaitu petugas rekam medis, dokter, asisten dokter, casemix dan perawat. Selain yang bersangkutan memerlukan izin kepada kepala rekam medis untuk bisa mengakses berkas rekam medis.
- b. Pelepasan informasi medis terhadap bidang pendidikan di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Malang hanya melepaskan informasi untuk hukum, pendidikan atau penelitian dan pelepasan informasi untuk asuransi.
- c. Yuridis kerahasiaan rekam medis terhadap bidang pendidikan di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti Malang sudah sesuai dengan alur yang ditetapkan namun masih belum adanya SOP dalam pelepasan informasi terhadap bidang pendidikan.

5.2 Saran

- a. Sebaiknya kedepannya agar lebih memperhatikan Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai prosedur pelaksanaan pelepasan isi informasi berkas rekam medis agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Membangun tim evaluasi untuk menjamin aspek kerahasiaan berkas rekam medis.
- c. Manfaat untuk pihak instansi rumah sakit yaitu untuk dijadikan objek penelitian dan menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak rumah sakit dalam melakukan pelepasan informasi kepada pihak ketiga.
- d. Manfaat bagi peneliti dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti ataupun mahasiswa rekam medis dalam upaya mengetahui bagaimana pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga untuk pendidikan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, G., Wijayanti, R.A., Swari, S.J., Nuraini, N., Wafiroh, S. 2020. *Determinan Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filing RS X*. Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan (JREMI). Vol. 1 No.2. Maret 2020.
- Depkes RI. 1997. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit*. Dirjen Yanmed. Jakarta.
- Depkes RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Revisi II*. Jakarta.
- Depkes, RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Revisi 2*. Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
- Ery, Rustiyanto. (2009). *Etika Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edna K. Huffman. 1994. *Health Information Management, Edisi 10*. Berwyn Illionis:Physicians' record company.
- Gultom, S.P. 2018. *Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ke Tiga di Rumah Sakit Mitra Medika* Volume 3, No1. Medan.
- Guwandi. (2005). *Rahasia Medis*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hatta, G. 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI Press.
- Hanafiah, Jusuf & Amir, Amri. (2009). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4*. Jakarta: ECG.
- Istikomah, F.A. 2020. *Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Untuk Pendidikan di RSUD Sleman* Volume 1, No.4. Sleman.
- J, Gusnandi. (2005). *Rahasia Medis*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Karim, Abdu. 2002. *Tanggung Jawab*. Grafindo Medio. Bandung.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008, tentang Rekam Medis*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktaviani.J. (2018). *Pelaksanaan Rekam Medis. Pelaksanaan Rekam Medis, 51(1), 51*.
- Purnama, F. 2020. *Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan*. Banten: Tangerang.
- Presiden Republik Indonesia. (1996). *Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1996 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan*. Jakarta.
- Rahmawati, S. 2011. *Tinjauan Pemanfaatan Informasi Rekam Medis Untuk Kebutuhan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta*. Bogor: Surakarta.
- Rahmadiliyani, N dan Faizal. 2018. *Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol. 6 No. 2. Oktober 2018. ISSN 2337-6007
- Rusdi, A.J. 2019. *Analisis Yuridis Manajemen Kerahasiaan Visum Et Repertum Tindak Pidana Kesusilaan Di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Volume 2, No.1. Bondowoso*.
- Rustiyanto, Ery.(2009). *Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saryono. 2008. *Metdologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Mitra Cidekia.

- Sidabutar, H.A. 2021. *Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan* Volume 6, No 2. Medan.
- Soeparto, Pitono (ed). 2006. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan edisi kedua*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunny Ummul Firdaus. (2008). *Rekam Medis dalam Sorotan Hukum dan Etika*. Surakarta.
- Warjan. 2019. *Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Volume 2, No.1*. Semarang.
- Wicahyanti, E.T. 2020. *Analisis Kerahasiaan Rekam Medis Berdasarkan Hak Akses Ruang Filing Rawat Jalan Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang* Volume 2, No.1. Malang.